



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 260 K/05/MEM/2019

TENTANG

SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu membentuk Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- KESATU : Menunjuk Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Simpul KPBU.
- KEDUA : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KETIGA : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Simpul KPBU yang terdiri atas:
- a. Pengarah yang terdiri atas:
 1. Ketua; dan
 2. Anggota;
 - b. Pelaksana yang terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota,
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan petunjuk dan pengarahan kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi program dan pelaksanaan pembangunan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pelaksana dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas;
 - b. memutuskan dan menetapkan kebijakan dan isu-isu strategis terkait pelaksanaan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dirumuskan oleh Pelaksana;

- c. memantau pelaksanaan tugas Pelaksana dan memberikan petunjuk dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- d. mengoordinasikan pelaksanaan KPBU infrastruktur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian/Lembaga/pihak-pihak lain yang berkepentingan yang bersifat lintas bidang/sektoral.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk ditetapkan oleh Pengarah dengan langkah-langkah:
 - 1. menyiapkan perencanaan KPBU dengan identifikasi dan penetapan, penganggaran, pengkategorian KPBU;
 - 2. menyiapkan bahan konsultasi publik dalam pelaksanaan identifikasi KPBU; dan
 - 3. penyiapan, penyusunan, dan penyebarluasan daftar rencana KPBU;

- d. membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam pendampingan pada proses penyiapan dan pelaksanaan kebijakan KPBU sektor energi dan sumber daya mineral di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, paling sedikit menyiapkan bahan:
 - 1. pra studi kelayakan;
 - 2. rencana dukung pemerintah dan jaminan pemerintah;
 - 3. penetapan tata cara pengembalian investasi badan usaha;
 - 4. pengadaan tanah untuk KPBU; dan
 - 5. menyiapkan perjanjian KPBU;
- e. membantu Pengarah dalam koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/pihak-pihak lain yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lintas sektoral/bidang; dan
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pembangunan KPBU di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEENAM : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Simpul KPBU, Pelaksana Tim Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b angka 1 dapat dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETUJUH : Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b angka 1 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan Simpul KPBU dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hulfan Asrofi

NIP 196010151990031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 260 K/05/MEM/2019

TANGGAL : 26 Desember 2019

TENTANG

SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SIMPUL KPBU

No.	Jabatan	Unit Organisasi/ Instansi	Kedudukan dalam Tim Simpul KPBU
A.	Pengarah		
1.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua
2.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
3.	Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4.	Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5.	Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6.	Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan dan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
B.	Pelaksana		
1.	Kepala Biro Perencanaan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua
2.	Kepala Biro Keuangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Wakil Ketua
3.	Kepala Unit Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris

No.	Jabatan	Unit Organisasi/ Instansi	Kedudukan dalam Tim Simpul KPBU
4.	Tenaga Ahli Bidang Tata kelola Hilir Migas	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5.	Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
6.	Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hulron Asrofi
NIP 196010151990031001